

P E M B A R U A N
P R O S P E K T U S

R E K S A D A N A
SYARIAH
PENDAPATAN
TETAP
PNM
SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA



PNM
Investment Management

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Tanggal Efektif: 16 November 2020

Tanggal Mulai Penawaran : 17 November 2020

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) dan instrumen pasar uang syariah serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada Efek Syariah luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah luar negeri tersebut.

Manajer Investasi:



Investment Management

PTPNM Investment Management
Menara PNM Lt.15,
Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)
Karet - Setiabudi
Jakarta Selatan 12920
Telepon : (62 21) 2511 395
Faksimili: (62 21) 2511 385

Bank Kustodian:



PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sentral Senayan III lantai 4,
Jl. Asia Afrika No. 8
Gelora Bung Karno - Senayan
Jakarta Pusat 10270, Indonesia
Telepon : (62-21) 2922 8888
Faksimili : (62-21) 2922 8926

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASAKEUANGAN

Prospektus ini diperbarui di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSADANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT PNM Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I	1
BAB II	12
BAB III	18
BAB IV	22
BAB V	23
BAB VI	30
BAB VII	33
BAB VIII	35
BAB IX	39
BAB X	42
BAB XI	44
BAB XII	50
BAB XIII	73
BAB XIV	80
BAB XV	85
BAB XVI	88
BAB XVII	89
BAB XVIII	91
BAB XIX	92
BAB XX	93

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM dan LK)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk

Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar

- negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.11. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Penyertaan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.13. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAGIH SYARIAH NEGARA yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik

1.14 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.15. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai

hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.19. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.21. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.23. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor

Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTHARGA SYARIAH NEGARA kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTHARGA SYARIAH NEGARA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.24. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.25. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT PNM Investment Management.

1.26. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.27. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena

paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.31. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.32. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.34. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya dan

perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan

perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. PERATURAN TENTANG SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, berikut penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA.

1.44. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah Di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.46. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.47. REKSADANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak

Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.48. REKSA DANA SYARIAH

Reksa Dana Syariah adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

1.49. REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No.58 tanggal 31 Agustus 2020, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. SH., Notaris di Jakarta dan perubahan perubahannya (jika ada).

1.50. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

- a. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
- b. pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
- c. penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*); dan
- d. pengalihan investasi (*switching*).

1.51. SUKUK

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

1.52. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan, baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAGIH SYARIAH NEGARA kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAGIH SYARIAH NEGARA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.53. UNDANG - UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.54. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.55. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA No.58 tanggal 31 Agustus 2020 juncto Akta No.50 tanggal 27 Mei 2022, keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA"), antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA telah mendapat surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1159/PM.21/2020 tanggal 16 November 2020.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah tertanggal 12 Agustus 2020.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (*wakiliin*) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*), dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit

Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah maksimum Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Tjatur H. Priyono, Warga Negara Indonesia, Komisaris PT PNM Investment Management, beliau adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman di bidang pasar modal. Pernah menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 1996. Beliau pernah menjadi Direktur di PT PNM Investment Management (2008-2017), dan sejak bulan April 2017 menjabat sebagai Direktur di PT Permodalan Nasional Madani sampai saat ini.

Bambang Siswaji, Warga Negara Indonesia, Plt Direktur Utama PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-110/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 ini yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-182/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 2 Maret 2022, merupakan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1991) yang melanjutkan Pendidikan Master jurusan Administrasi Bisnis Internasional di Universitas Indonesia (2005) dan mengambil gelar Doktor Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013. Memulai karirnya di PT Permodalan Nasional Madani sebagai Kepala Bagian – Senior Officer Business Development, beliau berpengalaman memegang berbagai jabatan manajerial di PT Permodalan Nasional Madani dan pengurus di perusahaan afiliasinya, termasuk menjadi Executive Vice President serta menjabat sebagai Direktur Bisnis 2 di PT Permodalan Nasional Madani.

Ade Santoso Djajanegara, Warga Negara Indonesia, Direktur PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-24/PM.21/WMI/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-119/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Februari 2022, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Kepala Divisi Marketing, sebelumnya ia berkarir di PT Permodalan Nasional Madani sejak tahun 2001.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA terdiri dari:

Ketua:

Solahuddin, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-465/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 31 Desember 2021. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Anggota:

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-283/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tanggal 29 November 2022 dan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-197/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun

2008 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011.

Yulhendri, Warga Negara Indonesia, adalah Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM-LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner dengan Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-250/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK Nomor Kep-13/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Alumnus Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Andalas dan Pasca Sarjana Pebankan Syariah Universitas Azzahra, mengawali karirnya sebagai Dealer pada PT AM Capital Investasi tahun 2011, PT MNC Asset Management, PT Indopremier Investment Management, PT Paytren Aset Manajemen pada tahun 2017 sebagai Portfolio Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2020.

Haydar Hanif Fatahillah, Warga Negara Indonesia, adalah Asisten Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan keputusan No. KEP-80/PM.212/WPPE/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-609/PM.212/PJ-WPPE/2022 tanggal 14 April 2022 dan izin Wakil Manajer Investasi (WMI) No. KEP-311/PM.211/WMI/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-201/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022. Alumnus Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017, mengawali karirnya sebagai Asisten Peneliti di Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah FEB UGM pada tahun 2017 dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2018.

Rehan Novendra, Warga Negara Indonesia, adalah Asisten Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi (WMI) pada tahun 2019 berdasarkan keputusan No. KEP-285/PM.211/WMI/2019 tanggal 27 September 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-756/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 September 2022 dan menyelesaikan ujian sebagai Chartered Financial Analyst (CFA) level 1 pada tahun 2020. Alumnus Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia, mengawali karirnya sebagai Auditor di RSM Indonesia.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-352/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 4 November 2014 dan telah ditunjuk oleh pihak Manajer Investasi melalui Surat Keputusan Direksi No.SK-058/PNMIM-DIR/XII/12 tanggal 2 Desember 2014 yaitu:

- | | |
|--|-----------------|
| a. Prof.Dr.K.H.Didin Hafidhuiddin, Msc | sebagai Ketua |
| b. Dr. H.M. Syafi'i Antonio M.Ec | sebagai Anggota |

Prof. Dr. K.H Didin Hafidhuiddin, MSc, lahir di Bogor pada tahun 1951, lulusan Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1979 ini menyelesaikan program pasca sarjana IPB jurusan PPN pada tahun 1987 dan mengikuti program Bahasa Arab selama 1 (satu) tahun (1004) di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Memperoleh gelar Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2001. Beliau telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-27/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 27 September 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Dr. H.M. Syafi'i Antonio M.Ec., lahir dengan nama asli Nio Gwan Chung pada tahun 1967. Penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syekh bin Salim bin Umar Al Attas. Pada tahun 1990 lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic studies di Al Azhar University di Kairo. Memperoleh Master of Economics dari International Islamic University Malaysia serta memperoleh gelar doktor dalam bidang pasar modal dari University of Melbourne, Australia. Beliau telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-17/PM.22/ASPM- P/2017 tanggal 9 November 2017 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-16/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 9 November 2022.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah mencakup namun tidak terbatas kepada hal-hal dibawah ini:

- Memastikan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- Memastikan bahwa REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN

TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA mematuhi semua petunjuk, pengaturan atau keputusan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Majelis Ulama Indonesia terkait dengan ketentuan Syariah.

- c. Memberikan nasihat, opini, keahlian dan bimbingan untuk REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA dalam semua hal terkait dengan prinsip-prinsip Syariah termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus, dan proses investasi dan semua hal-hal lain terkait dengan kegiatan operasional dan administrasi.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

- a. M. Faisal Muchtar, sebagai Head, Syariah Advisory & Assurance
b. Rahma Suci Sentia, sebagai Syariah & Research, Manager

Penanggung Jawab Kegiatan Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

2.7. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

	Periode Dari Tanggal 1 Januari 2022 s.d Tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	3 Tahun Terakhir Terakhir		
					2022	2021	2020
Total Hasil Investasi (%)	1,10%	1,10%	-	-	1,10%	5,34%	-
Hasil Investasi Setelah Mengurangi Biaya Pengelolaan (%)	1,10%	1,10%	-	-	1,10%	5,34%	-
Biaya Operasi (%)	0,44%	0,44%	-	-	0,44%	0,55%	-
Pengaturan Portofolio	1 : 0,00	1 : 0,00	-	-	1 : 0,00	1 : 0,00	-
Pembiayaan Pendanaan	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
Kena Pajak (%)							

Tujuan tabel ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dan kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan pertama kali dengan nama “PT Rashid Hussain Asset Management” sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi “PT PNM Investment Management” dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.28 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0028554.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999. PT PNM Invesment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani, suatu Perseroan yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Plt Direktur Utama	: Bambang Siswaji
Direktur	: Solahuddin
Direktur	: Ade Santoso Djajanegara

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arief Mulyadi
Komisaris	: Tjatur H. Priyono
Komisaris Independen	: Drs. Bagus Rumbogo

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 118 (seratus delapan belas) Reksa Dana yaitu :

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap 1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;
33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 25;
48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;
51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;

51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;
54. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
55. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;
56. Reksa Dana PNMMETF Core LQ45;
57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 31;
59. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum 2;
60. Reksa Dana PNM Dana Optima;
61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima
62. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;
63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima 2;
64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3;
65. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 41;
66. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 40;
67. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan; dan
68. 51 (lima puluh satu) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per Desember 2022 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 11,401 Triliun.

Tahun	Reksa Dana	Penghargaan
2004	PNM Dana Sejahtera	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada untuk kategori risk adjusted return 2000-2003 dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return measurement dari Majalah Investor
2005	PNM Dana Sejahtera	Peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-4 untuk pada kategori risk adjusted return measurement reksa dana campuran dari Majalah Investor
	PNMPUAS	Reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi
2006	PNM Syariah	10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant
	PNM Amanah Syariah	Investor Syariah Award dari Majalah Investor
2007	PNMPuas	Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah Investor

2008	PNM Ekuitas Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari Majalah Investor.
	PNM Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.
2014	PNM Amanah Syariah	Best Syariah 2014 kategori reksa dana syariah reksa dana pendapatan tetap periode 1 tahun dari majalah investor.
2016	PT PNM Investment Management	Manajer Investasi dengan Kontribusi Terbesar di Sektor Riil versi Majalah Investor dan Infovesta.
2020	PNM Dana Tunai	Best Mutual Fund Awards 2020 dari Majalah Investor - Infovesta - Berita Satu Holdings untuk kategori Reksa Dana Pasar Uang Terbaik – Periode 3 Tahun – Aset di atas Rp 500 Miliar – Rp 1 Triliun
	PNM Dana Tunai	Gold Champion Best Money Market Fund Product kategori 5 Tahun dibawah Rp500 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.
	PNM Dana Surat Berharga Negara	Silver Champion Best Fixed Income Product kategori 3 Tahun dibawah Rp300 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, PT PNM Venture Capital, PT PNM Ventura Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Techno Madani, PT Mitra Utama Madani, PT Micro Madani Institute, PT Mitra Bisnis Madani, PT Mitra Proteksi Madani, PT Mitra Dagang Madani, PT Karya Digital Madani, PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari, dan PT BPR Rizky Barokah.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh DSN – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Melayani lebih dari 40 (empat puluh) nasabah korporasi seperti bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dana pensiun dan manajer investasi, dan korporasi lainnya serta lebih dari 4000 (empat ribu) nasabah individu (termasuk nasabah ORI) dengan dana kelolaan lebih dari Rp 60 Triliun (per Desember 2022). Layanan yang diberikan diantaranya layanan jasa penyimpanan, layanan jasa transaksi, layanan jasa corporate action dan layanan jasa fund administration untuk mendukung produk-produk investasi seperti Reksa Dana.

Sejak tahun 2003 PT Bank Maybank Indonesia Tbk memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana, dimana sampai dengan saat ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk sudah menjadi Bank Kustodian untuk lebih dari 100 (seratus) Reksa Dana dan menjalin kerjasama lebih dari 20 (dua puluh) Manajer Investasi yang mempunyai nama besar di bidang Pasar Modal, diantaranya: PT Danareksa Investment Management, PT Mandiri Investasi Manajemen, PT Schroder Investment Management, PT Sinarmas Asset Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT BNP Asset Management, PT PNM Investment Management dan lainnya. Selain kerjasama Reksa Dana, Kustodian PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani kerjasama fund administrasi lainnya, seperti: Discretionary Fund Product, Unit Link Product dan lain-lain. Dalam melakukan jasa sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk didukung oleh lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) staff yang berpengalaman serta didukung sistem kustodian terkini.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Afiliasi antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan perusahaan lain adalah sebagai berikut :

- i. PT Maybank Sekuritas Indonesia, bidang usaha sekuritas; dan
- ii. PT Maybank Asset Management, bidang usaha manajer investasi.

Anak perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang laporan keuangannya dikonsolidasikan adalah:

- i. PT Maybank Indonesia Finance (dahulu PT BII Finance Center), bidang usaha multi finance; dan

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP - PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) dan instrumen pasar uang syariah serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA diinvestasikan pada Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada Efek Syariah luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan

kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam angka 5.2. di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA tersebut dalam angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi

salah satu anggotanya;

e. memiliki Efek Syariah derivatif:

1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA pada setiap saat; dan
2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA pada setiap saat;

f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA pada setiap saat;

g. memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

h. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

i. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

j. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;

k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

l. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);

m. terlibat dalam transaksi marjin;

n. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling

banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada saat terjadinya pinjaman;

- o. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
- p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali :
 - 1. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- a. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- b. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- d. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

- f. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- g. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- h. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- j. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- k. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku, REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTHARGA SYARIAH NEGARA hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTHARGA SYARIAH NEGARA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- a. Bilamana dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTHARGA SYARIAH NEGARA terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTHARGA SYARIAH NEGARA akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- b. Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTHARGA SYARIAH

NEGARA terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan membubarkan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.
- d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4. huruf c di atas, OJK berwenang membubarkan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari dana yang diinvestasikan sesuai dengan kebijakan investasi, jika ada, akan dibukukan kembali ke dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sehingga selanjutnya akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

Dengan tetap memperhatikan pemenuhan tujuan investasi jangka Panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA tersebut (jika ada), serta menentukan waktu pembagian hasil investasi dan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk tidak membagikan hasil investasi, Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAGIH SYARIAH NEGARA sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAGIH SYARIAH NEGARA bersih dari unsur nonhalal.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;

- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran

Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 91 Tahun 2021.
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
2. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa *dividen* dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk *dividen* yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTHARGA SYARIAH NEGARA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio Efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau nilai investasi mereka.

d. Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA sehingga tidak melanggar Prinsip Syariah di Pasar Modal. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah dapat juga membantu Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA dalam hal aspek investasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga Efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

b. Risiko Kredit (Wanprestasi)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), penerbit surat berharga dimana REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

d. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan darurat.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Pasal 68 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Syariah serta Pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

f. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final.

Tarif pajak final tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- i. 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- ii. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Dalam hal peraturan perpajakan tersebut dikemudian hari di revisi, seperti tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA yang telah ditetapkan di depan sebelum REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA diluncurkan menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila risiko ini terjadi, maka pada kondisi ini REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA dapat dibubarkan.

g. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA.

Dalam hal terjadinya satu risiko seperti tersebut diatas, termasuk juga bila REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA, maka manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan dan memahami risiko-risiko di bawah ini :

- (i) Adanya gangguan terhadap keamanan transaksi elektronik yang timbul karena peretasan transaksi media elektronik yang dilakukan oleh pihak ketiga secara tidak sah, dimana tindakan pihak ketiga tersebut dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi(jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (ii) Dalam pelaksanaan transaksi melalui media elektronik, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan penyedia

- transaksi melalui media elektronik;
- (iii) Adanya kesalahan atau gangguan pada media elektronik yang bukan diakibatkan karena suatu tindakan pihak ketiga, dimana gangguan tersebut dapat mengakibatkan tidak terlaksananya transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan berusaha melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut di atas. Namun demikian, kesalahan pemberian instruksi transaksi melalui media elektronik oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang mengakibatkan tidak sesuaiya transaksi elektronik dengan tujuan yang diinginkan calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimana hal itu akan menjadi tanggung jawab dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

i. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA berinvestasi pada Efek Syariah dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas

kekayaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) serta Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ke Reksa

Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/ atau biaya pihak lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	
DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription Fee</i>)	Maks. 3%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan	Maks. 1.5%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>Switching Fee</i>)	Maks. 1.5%	dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- a. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- c. Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain, jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

10.3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH

PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT

BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dibubarkan, yang disertai dengan:

- 1) akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
- 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA oleh OJK; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA oleh OJK dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - 1). pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2). laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3). akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada para Pemegang

Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dengan dilengkapi :
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ,maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadminstrasikan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sebagaimana dimaksud pada butir 11.5 huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat

menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sebagaimana dimaksud pada butir 11.5 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 11.7.** Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA

SYARIAH NEGARA sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTANGGUNG SYARIAH NEGARA.

- 11.8** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants
Licence No.: KEP-105/KM.1/2011

Branch Office :

Jl. Tapak Dara No. 15 Malang

Phone : (62-341) 471113

Fax : (62-341) 471115

E-mail : dhsd_malang@kppdhsd.co.id

BKR
INTERNATIONAL

3rd Independent member of BKR International,
with offices throughout the World

No. : 00024/3.0262/AU.4/09/0413-2/1/II/2023

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ("Reksa Dana")** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA** tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsive terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 00024/3.0262/AU.4/09/0413-2/1/II/2023 (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenal, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Dr. Bambang Hariadi, CPA

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413

15 Februari 2023



REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAGANG SYARIAH NEGARA
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
Aset			
Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 22.463.055.000,- dan Rp. 10.862.100.000,- untuk tahun 2022 dan 2021)			
Efek Utang	2c;3;4	15.978.866.968	9.850.365.395
Instrumen Pasar Uang	2c;3;4	6.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah Portofolio Efek		21.978.866.968	10.850.365.395
Kas	2c;2d;3;5	78.082.909	8.718.287.604
Piutang Bagi Hasil	2c;2;6	176.605.090	91.617.819
Piutang Transaksi Efek	2c;3;7	-	750.000.000
Jumlah Aset		22.233.554.967	20.410.270.818
Liabilitas			
Beban Akumulasi	2c;3;8	12.739.783	10.982.335
Utang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan	2c;3;9	3.000.000.000	8.603.875.159
Utang Lain-lain		3.650.000	-
Jumlah Liabilitas		3.016.389.783	8.614.857.494
Nilai Aset Bersih			
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		750.209.117	548.466.532
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		18.466.956.067	11.246.946.792
Jumlah Nilai Aset Bersih	10	19.217.165.184	11.795.413.324
Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar	10	18.044.570.4346	11.197.153.7032
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	2b	1.064,9832	1.053,4296

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAGORANG SYARIAH NEGARA

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
Pendapatan			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bagi Hasil	2e;11	900.399.649	658.885.380
Keuntungan (Kerugian) Investasi			
Yang Telah Direalisasi	2e;12	(64.880.000)	-
Keuntungan (Kerugian) Investasi			
Yang Belum Direalisasi	2e;13	(472.453.427)	(11.734.605)
Pendapatan Lainnya	2e;14	16.751.809	6.222.423
Jumlah Pendapatan		379.818.031	653.373.198
Beban			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	2e;15	27.225.289	1.679.714
Beban Kustodian	2e;16	16.569.701	13.011.855
Beban Lain-lain	2e;17	130.930.094	88.970.612
Beban Lainnya	2e;18	3.350.362	1.244.485
Jumlah Beban		178.075.446	104.906.666
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		201.742.585	548.466.532
Pajak Penghasilan	2g;19	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		201.742.585	548.466.532
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		201.742.585	548.466.532

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Laporan Perubahan Aset Bersih

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 31 Desember 2020	-	-	-
Perubahan Aset Bersih Pada Tahun 2021			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	548.466.532	548.466.532
Penjualan Unit Penyertaan	16.252.000.000	-	16.252.000.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(5.005.053.208)	-	(5.005.053.208)
Saldo Per 31 Desember 2021	11.246.946.792	548.466.532	11.795.413.324
Perubahan Aset Bersih Pada Tahun 2022			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	201.742.585	201.742.585
Penjualan Unit Penyertaan	22.303.875.159	-	22.303.875.159
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(15.083.865.884)	-	(15.083.865.884)
Saldo Per 31 Desember 2022	18.466.956.067	750.209.117	19.217.165.184

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bagi Hasil	815.412.378	567.267.560
Pembayaran Biaya Operasi	(172.667.998)	(93.924.330)
Penerimaan Lainnya	16.751.809	6.222.423
Jumlah Kenaikan (Penurunan)		
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	659.496.189	479.565.653
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
(Pembelian) Penjualan Portofolio Efek Bersih	(10.915.835.000)	(11.612.100.000)
Jumlah Kenaikan (Penurunan)		
Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(10.915.835.000)	(11.612.100.000)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	16.700.000.000	24.855.875.159
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(15.083.865.884)	(5.005.053.208)
Jumlah Kenaikan (Penurunan)		
Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	1.616.134.116	19.850.821.951
Kenaikan (Penurunan) Kas	(8.640.204.695)	8.718.287.604
Kas Awal Tahun	8.718.287.604	-
Kas Akhir Tahun	78.082.909	8.718.287.604

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat dari Pihak Luar Reksa Dana Syariah	-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-
Penyaluran Dana Zakat Kepada		
Entitas Pengelola Zakat	-	-
Kenaikan (Penurunan) Neto Dana Zakat	-	-
Dana Zakat Awal Tahun	-	-
Dana Zakat Akhir Tahun	-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Sumber Dana Kebajikan		
Infak Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah	—	—
Sedekah	—	—
Hasil Pengelolaan Wakaf	—	—
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	—	—
Denda	—	—
Pendapatan Non Halal	—	—
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	—	—
Penggunaan Dana Kebajikan		
Dana Kebajikan Produktif	—	—
Sumbangan	—	—
Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	—	—
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	—	—
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	—	—
Saldo Awal Dana Kebajikan	—	—
Saldo Akhir Dana Kebajikan	—	—

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016" dan Surat Keputusan No.33/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019, tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No.58 tanggal 31 Agustus 2020, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan akta No.50 tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA, telah memperoleh surat pernyataan efektif pada tanggal 16 November 2020 melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: S - 1159/PM.21/2020.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.58 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Surat Bertahaga Syariah Negara (Sukuk Negara) dan instrumen pasar uang Syariah serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota : Tjatur H. Priyono
Bambang Siswaji
Ade Santoso Djajaningara

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Solahuddin
Anggota : Bodi Gautama
Yulhendri
Rehan
Haydar Hanif Fatahillah

Kebijakan investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap, termasuk Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp.1000,- (Seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pemberian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2014), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang memyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan biaya perolehan diamortisasi. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.
- Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi - lanjutan

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 2c.5.

c.1.2. Aset Keuangan Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Setelah pengukuran awal, investasi pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Kas, deposito berjangka dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, yang diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.3. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak pemegang; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak pemegang akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.3. Penurunan Nilai Aset Keuangan - lanjutan

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.1.4. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas Keuangan

Biaya yang masih harus dibayar pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.3. Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- 1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- 2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- 3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Pendapatan Bagi Hasil dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bagi hasil yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi – lanjutan

f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- 2). Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- 3). Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1). Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- 2). Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- 3). Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- 4). Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- 5). Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- 6). Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
- 7). Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Serupa transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

g. Pajak Penghasilan - lanjutan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17(b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai konsekuensinya, Perpu no.1 tahun 2020 yang mengatur tentang tarif PPh badan sebesar 20% per tahun pajak 2022 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam Catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022				
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi				
Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah	
Kas	-	78.082.909	78.082.909	
Portofolio Efek	15.978.866.968	6.000.000.000	21.978.866.968	
Piutang Bagi Hasil	-	176.605.090	176.605.090	
Jumlah	15.978.866.968	6.254.687.999	22.233.554.967	
2021				
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi				
Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah	
Kas	-	8.718.287.604	8.718.287.604	
Portofolio Efek	9.850.365.395	1.000.000.000	10.850.365.395	
Piutang Bagi Hasil	-	91.617.819	91.617.819	
Piutang Transaksi Efek	-	750.000.000	750.000.000	
Jumlah	9.850.365.395	10.559.905.423	20.410.270.818	

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022			
Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi			
		Jumlah	
Beban Akrua		12.739.783	12.739.783
Utang Lain-lain		3.650.000	3.650.000
Jumlah		16.389.783	16.389.783

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

	2021	
	Liabilitas Yang Diturunkan Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Beban Akumulatif	10.982.335	10.982.335
Jumlah	10.982.335	10.982.335

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana Syariah juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019/ pasal 68 yang antara lain menentukan:

- 1). Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- 2). Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut.

Berdasarkan Surat Edaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-97/D.04/2020 tentang kebijakan pemberian stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi dalam rangka kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemi Covid-19 tanggal 20 Maret 2020, menentukan:

- Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut dari sebelumnya 120 (seratus dua puluh) hari bursa.

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki ekposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

c.2. Risiko Bagi Hasil

Risiko tingkat bagi hasil adalah risiko tingkat bagi hasil yang terkandung dalam aset keuangan berbagi hasil karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan tingkat bagi hasil pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi tingkat bagi hasil. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko tingkat bagi hasil adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan tingkat bagi hasil untuk memastikan tingkat bagi hasil Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bagi hasil dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpaut secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus.

c.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Aset Keuangan	2022		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Lebih Dari Satu Tahun	Jumlah
Kas	78.082.909	-	78.082.909
Portofolio Efek	6.000.000.000	15.978.866.968	21.978.866.968
Piutang Bagi Hasil	176.605.090	-	176.605.090
Jumlah	6.254.687.999	15.978.866.968	22.233.554.967

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.4. Risiko Likuiditas - lanjutan

Liabilitas Keuangan	2022		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Beban Akruai	12.739.783	-	12.739.783
Utang Lain-lain	3.650.000	-	3.650.000
Jumlah	16.389.783	-	16.389.783

Pada tanggal 31 Desember 2021 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Aset Keuangan	2021		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Lebih Dari Satu Tahun	Jumlah
Kas	8.718.287.604	-	8.718.287.604
Portofolio Efek	1.000.000.000	9.850.365.395	10.850.365.395
Piutang Bagi Hasil	91.617.819	-	91.617.819
Piutang Transaksi Efek	750.000.000	-	750.000.000
Jumlah	10.559.905.423	9.850.365.395	20.410.270.818

Liabilitas Keuangan	2021		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Beban Akruai	10.982.335	-	10.982.335
Jumlah	10.982.335	-	10.982.335

4. Portofolio Efek

Biaya Perolehan Diamortisasi

Instrumen Pasar Uang

2022						
Jenis Efek	Tingkat Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Deposito						
Bank BTN Unit Usaha Syariah	3,50%	02-Jan-23	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	13,65%
Bank Jabar Syariah	5,50%	18-Jan-23	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	9,10%
Bank BTN Unit Usaha Syariah	4,75%	10-Jan-23	700.000.000	700.000.000	700.000.000	3,18%
Bank Pamin Dubai Syariah	4,50%	07-Jan-23	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0,91%
Bank BTN Unit Usaha Syariah	3,00%	02-Jan-23	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0,45%
Jumlah			6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	27,30%

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio Efek - lanjutan :

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

2022						
Jenis Efek	Tingkat Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Obligasi						
SBSN Seri PBS017	6,13%	15-Okt-25	7.600.000.000	7.862.200.000	7.628.497.568	34,71%
SUK Seri SR012	6,30%	10-Mar-23	3.000.000.000	3.035.400.000	3.004.389.390	13,67%
SBSN Seri PBS012	8,88%	15-Nov-31	1.700.000.000	2.009.400.000	1.909.780.000	8,69%
SBSN Seri PBS026	6,63%	15-Okt-24	1.500.000.000	1.588.100.000	1.513.050.000	6,88%
SBSN Seri PBS032	4,88%	15-Jul-26	1.000.000.000	998.973.000	954.845.680	4,34%
SBSN Seri PBS031	4,00%	15-Jul-24	1.000.000.000	968.982.000	968.304.330	4,41%
Jumlah			15.800.000.000	16.463.055.000	15.978.866.968	72,70%
Jumlah Portofolio Efek			21.800.000.000	22.463.055.000	21.978.866.968	100%

Biaya Perolehan Diamortisasi

Instrumen Pasar Uang

2021						
Jenis Efek	Tingkat Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Deposito						
Bank Jabar Syariah	3,50%	27-Jan-22	500.000.000	500.000.000	500.000.000	4,61%
Bank KB Bukopin Syariah	5,50%	07-Jan-22	500.000.000	500.000.000	500.000.000	4,61%
Jumlah			1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	9,22%

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

2021						
Jenis Efek	Tingkat Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Obligasi						
SBSN Seri PBS012	8,88%	15-Nov-31	7.000.000.000	8.274.000.000	8.261.474.480	76,14%
SBSN Seri PBS026	6,63%	15-Okt-24	1.500.000.000	1.588.100.000	1.588.890.915	14,64%
Jumlah			8.500.000.000	9.862.100.000	9.850.365.395	90,78%
Jumlah Portofolio Efek			9.500.000.000	10.862.100.000	10.850.365.395	100%

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAGAH SYARIAH NEGARA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
5. Kas		
Akun ini merupakan rekening giro pada:		
Bank:		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	78.082.909	8.718.287.604
Jumlah	78.082.909	8.718.287.604
6. Piutang Bagi Hasil		
Akun ini merupakan piutang bagi hasil yang masih akan diterima dari:		
Efek Utang	171.223.720	89.968.504
Instrumen Pasar Uang	5.381.370	1.649.315
Jumlah	176.605.090	91.617.819
7. Piutang Transaksi Efek		
Akun ini merupakan pencairan deposito yang masih akan diterima dari:		
PT Bank Capital Indonesia	-	750.000.000
Jumlah	-	750.000.000
8. Beban Akruai		
Akun ini merupakan beban akrual untuk:		
Jasa Audit	8.325.000	8.250.000
Jasa Pengelolaan Investasi	2.714.006	1.679.714
Jasa Kustodian	1.628.404	1.007.829
Lain-lain	72.373	44.792
Jumlah	12.739.783	10.982.335

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan Rp. 8.603.875.159,- pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

10. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut:

2022			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT PNM Investment Management	10.000.000,0000	10.649.832.454	55,42%
Pemodal Investasi Lainnya	8.044.570,4346	8.567.332.730	44,58%
Jumlah	18.044.570,4346	19.217.165.184	100%

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAGIA SYARIAH NEGARA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. Unit Penyertaan Yang Beredar - lanjutan

2021			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT PNM Investment Management	10.000.000,0000	10.534.296.158	89,31%
Pemodal Investasi Lainnya	1.197.153,7032	1.261.117.166	10,69%
Jumlah	11.197.153,7032	11.795.413.324	100%

11. Pendapatan Bagi Hasil

	2022	2021
Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang berasal dari:		
Efek Utang:	827.968.262	607.822.567
Instrumen Pasar Uang	72.431.387	51.062.813
Jumlah	900.399.649	658.885.380

12. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

13. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

14. Pendapatan Lainnya

	2022	2021
Akun ini merupakan pendapatan lainnya yang berasal dari:		
Jasa Giro	16.751.809	6.222.423
Jumlah	16.751.809	6.222.423

15. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT PNM Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAGIA SYARIAH NEGARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

16. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAGIA SYARIAH NEGARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

17. Beban Lain-lain

	2022	2021
Akun ini merupakan beban lain-lain yang berasal dari:		
Beban Pajak Final	105.981.073	70.994.819
Beban Audit	16.650.000	16.500.000
Beban Lain-lain	8.299.021	1.475.793
Jumlah	130.930.094	88.970.612

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAGAH SYARIAH NEGARA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. Beban Lainnya	2022	2021
Akun ini merupakan beban lainnya yang berasal dari:		
Beban Pajak Final - Jasa Giro	3.350.362	1.244.485
Jumlah	3.350.362	1.244.485
19. Pajak Penghasilan		
Pajak Kini	2022	2021
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	201.742.585	548.466.532
Dikurangi:		
- Perbedaan Temporer:		
(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	472.453.427	11.734.605
- Perbedaan Tetap:		
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final	68.744.011	32.667.362
Beban pajak final	109.331.435	72.239.304
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/ bukan merupakan objek pajak:		
Pendapatan bagi hasil - instrumen pasar uang	(72.431.387)	(51.062.813)
Pendapatan bagi hasil - efek utang	(827.968.262)	(607.822.567)
Pendapatan bagi hasil - jasa giro	(16.751.809)	(6.222.423)
(Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi	64.880.000	-
Jumlah	(201.742.585)	(548.466.532)
Penghasilan Kena Pajak	-	-
20. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi		
Sifat Pihak Berelasi		
PT PNM Asset Management merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAGAH SYARIAH NEGARA.		
Transaksi Pihak Berelasi	2022	2021
Liabilitas		
Jasa Pengelolaan Investasi	2.714.006	1.679.714
Jumlah	2.714.006	1.679.714
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	0,09%	0,02%
Beban		
Beban Pengelolaan Investasi	27.225.289	1.679.714
Jumlah	27.225.289	1.679.714
Persentase Terhadap Jumlah Beban	15,29%	1,60%

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. Amendemen PSAK Efektif Per 1 Januari 2023

Batan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023, sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"
- Amendemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amendemen PSAK 16 : "Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amendemen PSAK 25 : "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amendemen PSAK 46 : "Pajak Penghasilan Tentang Pajak Tanggahan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"

22. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 15 Februari 2023.

Iktisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai iktisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

	Periode Dari Tanggal 1 Januari 2022 s/d Tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2022	2021	2020
Total Hasil Investasi (%)	1,10%	1,10%	-	-	1,10%	5,34%	-
Hasil Investasi Setelah Mengurangkan Biaya Pemertakan (%)	1,10%	1,10%	-	-	1,10%	5,34%	-
Biaya Operasi (%)	0,44%	0,44%	-	-	0,44%	0,55%	-
Perputaran Portofolio	1 : 0,00	1 : 0,00	-	-	1 : 0,00	1 : 0,00	-
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.6 Prospektus ini.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13.7 Prospektus ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara lengkap.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan bukti diri ((I) Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing atau (ii) fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi

secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik

yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Rekening	: RDSPT PNM Surat Bertahap Syariah Negara
Bank	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Nomor	: 2-773-00000-2

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA, maka atas permintaan

Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara lengkap.

13.7. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit

13.9.PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete action*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayarantelah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (in complete application) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA

SYARIAH NEGARA. Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses oleh Manajer Investasi.

14.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diterbitkan pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA

SYARIAH NEGARA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. KONFIRMASI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali. Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana

yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA di bursa efek dihentikan; atau
- c. Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik, serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan

diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.6. KONFIRMASI PENGALIHAN INVESTASI

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian atau penjualan kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

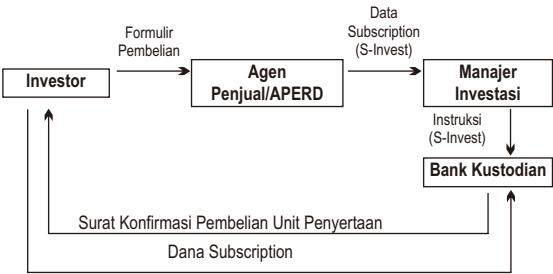
Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. Pembelian Unit Penyertaan (melalui Manajer Investasi)



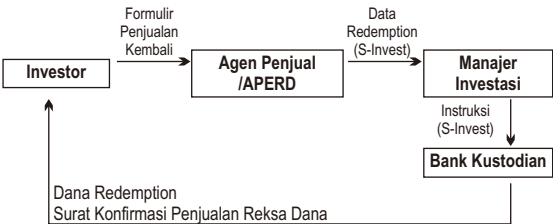
**17.2 Pembelian Unit Penyertaan
(melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)**



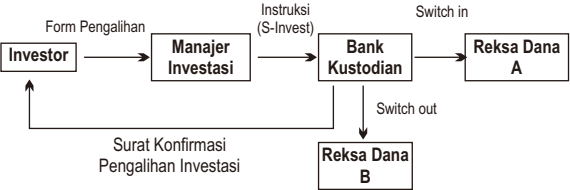
17.3 Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Manajer Investasi)



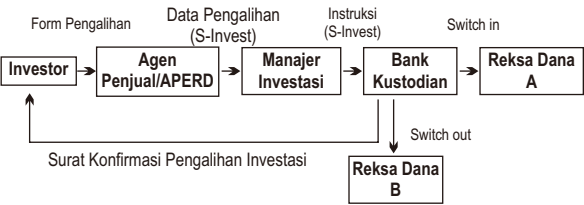
**17.4. Penjualan Kembali Unit Penyertaan
(melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)**



17.5.Pengalihan Investasi (melalui Manajer Investasi)



17.6.Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf ii berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya (Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, dengan tata cara sebagai berikut:

- 19.1.** Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- 19.2.** Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- 19.3.** Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya masa tenggang/tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- 19.4.** Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- 19.5.** Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- 19.5.** Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- 19.6.** Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- 19.7.** Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- 19.8.** Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi

PT PNM Investment Management

Menara PNM Lantai.15,
Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)
Karet - Setiabudi
Jakarta Selatan 12920
Telp: (62 21) 2511 395
Fax: (62 21) 2511 385
Email: reksadana@pnmim.com
Website: www.pnmim.com

Bank Kustodian

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Sentral Senayan III, Lantai 4
Jalan Asia Afrika Nomor 8
Gelora Bung Karno – Senayan
Jakarta Pusat 10270
Telepon: (62-21) 2992 8888
Faksimili: (61-21) 2922 8926



Investment Management

Email: reksadana@pnmim.com

Website : www.pnmim.com

Twitter : twitter.com/PNMIM

PT PNM Investment Management

Menara PNM 15th Floor

Jl. Kuningan Mulia No. 9F

Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)

Karet - Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

Phone : (+62 21) 2511395

Fax : (+62 21) 2511385

Surabaya Marketing Office

Plaza BRI Lt. 6 Suite 609

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122

Surabaya 60271 - Indonesia

Phone : 031 - 545 2335

Fax : 031 - 545 2331